



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gerilya No. 5 (Gedung B), Tanjung, Purwokerto Selatan 53143
Telp. (0281) 7772533, Fax. (0181) 7772533
Email : banyumasblh@gmail.com, Website : dlh.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 100.3.3/103/ 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama perangkat daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 02 Januari 2026



WIDODO SUGIRI

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR 100.3.3/103/ 2026
TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

NO	TUJUANDAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB DATA
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	$(0,376 \times IKA) + (0,405 \times$ $IKU) + (0,219 \times IKL)$ Tipe perhitungan: Progres positif	Dokumen IKLH; Kepala Dinas



a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[Handwritten signature in blue ink]

WIDODO SUGIRI